

JADWAL KAMPANYE

2012

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 52/KWK/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2012 TENTANG JADWAL KAMPANYE PASANGAN CALON PADA PEMILU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2012

ABSTRAK : Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 PKPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 14 tahun 2010, dipandang perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Tasikmalaya tentang Jadwal Kampanye Pasangan Calon Pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2012.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 10 tahun 2001; UU Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844); UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 10 Tahun 2008; UU Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4865); PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2010; PKPU 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 31 Tahun 2010; PKPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 14 tahun 2010.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 52/KWK/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2012 diatur tentang :

Penetapan Jadwal Kampanye Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya tahun 2012, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan. Jadwal kampanye berlaku untuk kegiatan kampanye dalam bentuk rapat umum, dan/atau pertemuan terbatas dan/atau tatap muka dan dialog. Apabila kampanye digunakan dalam bentuk rapat umum hanya dilakukan sebanyak-banyaknya 2 kali oleh masing-masing pasangan calon/tim kampanye.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 21 Juni 2012.
- Lampiran 1 halaman.